



**KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SUMBERAGUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

NOMOR : 188/08/K/411.504.09/2022

TENTANG

**PENGUKUHAN KELOMPOK TANI HUTAN SUMBER REJEKI  
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK**

**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Dasar Masyarakat dan Pemberdayaan Pemerintah Desa sebagai unit pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas tugasnya di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- b. Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah pada tanggal 27 Mei Tahun 2022 telah terbentuk Kelompok Tani Hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG Kabupaten Nganjuk.
- c. Bahwa untuk maksud a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perhutanan Sosial di wilayah Kerja Perum Perhutani;
- Memperhatikan** : Berita acara musyawarah Desa tanggal 27 Mei 2022 perihal pembentukan Kelompok Tani DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Kelompok Tani Hutan SUMBER REJEKI di DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Tani Hutan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pertanian di DESA SUMBERAGUNG yang mempunyai tugas pokok guna meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan pertanian kawasan hutan di DESA SUMBERAGUNG sebagaimana di maksud Diktum :

- a. Menyusun rencana kegiatan kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani Hutan SUMBER REJEKI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG Kabupaten Nganjuk.
- b. Mendata anggota petani hutan dan meningkatkan semangat gotong royong di Masyarakat Kelompok Tani Hutan.
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG Kabupaten Nganjuk sesuai spek teknis dan aturan lainnya yang telah di tetapkan.
- d. Memelihara dan mengembangkan kegiatan dalam upaya ikut serta handerbeni saranprasarana pembangunan pertanian termasuk mempertahankan kondisi nantinya setelah selesai dibangun.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Tani Hutan SUMBER REJEKI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG Kabupaten Nganjuk sebagaimana diktum pertama bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : SUMBERAGUNG

Pada tanggal : 10 JUNI 2022

**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**



**JUMARSIH**